



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 125 T A H U N 1993**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANTU PENERIMAAN  
CALON PRAJA IKATAN DINAS PADA SEKOLAH  
TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
(STPDN) TAHUN AJARAN 1993/1994 KABUPATEN  
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

*Selada*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Tahun Ajaran 1993/1994, maka sesuai Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1993 Nomor : 892.22/7325/042/1993, perlu membentuk Panitia Pembantu Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas pada STPDN Tahun Ajaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah ,
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1989 tentang Ketentuan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas pada APDN ;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1993 Nomor 895.22/885/SJ perihal Penerimaan Praja Ikatan Dinas Pada STPDN Tahun Ajaran 1993/1994;  
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1993 Nomor 892.22/342/Diklat perihal Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Praja STPDN Tahun Ajaran 1993/1994;  
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1993 Nomor 892.22/7326/042/1993 perihal Pengumuman Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas STPDN Tahun Ajaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANTU PENERIMAAN CALON - PRAJA IKATAN DINAS PADA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN - DALAM NEGERI (STPDN) TAHUN AJARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

P a s a l 1

Membentuk Panitia Pembantu Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas pada STPDN Tahun Ajaran 1993 / 1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

P a s a l 2

Panitia Pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini bertugas :

1. Menyebarluaskan pengumuman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1993 Nomor 892.22/7325/042/1993 perihal Pengumuman Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas STPDN Tahun Ajaran 1993 / 1994 ;
2. Melaksanakan pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi, menyediakan formulir biodata Calon Praja STPDN dan mengumumkan hasilnya ;
3. Melaporkan hasil pendaftaran sebagaimana tersebut - pasal 2 butir 2 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Menyesuaikan kegiatan dengan jadwal kegiatan dari - Panitia Penerimaan Calon Praja STPDN Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun ajaran 1993/1994 ;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

P a s a l 3

Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

P a s a l 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 24 MEI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
  3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati - II Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Itwilkab Dati - II Nganjuk ;
  6. Sdr. Pembantu Bupati Se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  7. Sdr. Kepala Bagian, Dinas - Kompartemen dilingkungan Pemda Tk. II Nganjuk ;
  8. Sdr. Camat Se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  9. Sdr. Anggota Panitia ybs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 125 TAHUN 1993

TANGGAL : 24 MEI 1993

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PEMBANTU PENERIMAAN CALON PRAJA IKATAN DINAS  
PADA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AJARAN  
1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Nomor	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Jabatan Dalam Dinas
1.	1.	3.
1.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Wakil Ketua merangkap anggota	Assisten III Sekwilda Tk. II Nganjuk
3.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tk. II Nganjuk
4.	A n g g o t a	1. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Nganjuk . 2. Kepala Bagian Organisasi Setwilda - Tk. II Nganjuk . 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Nganjuk . 4. Kepala Sub Bag. Pengembangan Karir - pada Bagian Kepegawaian Setwilda Tk II Nganjuk . 5. Kepala Sub Bag. Diklat pada Bagian - Kepegawaian Setwilda Tk. II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK



Des. SOETRISNO R.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 220 424